

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan terbesar bagi negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. berkaitan dengan hal tersebut penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pernyataan tersebut maka sudah jelas bahwa pajak sangatlah penting bagi negara. dengan demikian pemerintah selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Menurut (Purba1 & Syafi'i Haryono, 2018) manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya (Purba1 & Syafi'i Haryono, 2018) Upaya untuk meminimalisir pajak disebut perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian ini juga melihat perkembangan masing-masing perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang tergolong pada industri pengolahan yang termasuk penyumbang pajak terbesar di sector usahanyadi banding dengan sector yang lainnya. Hal ini memicu adanya tingkat pembayaran pajak bagi wajib pajak untuk tetap membayar pajak namun dapat menghindari pajak berlebih yaitu dengan beberapa cara diantaranya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah penghindaran pajak secara legal

tidak menyalahi peraturan perpajakan yang ada sehingga cara ini efisien bagi perusahaan untuk menekan pajak agar pajak yang dibayarkan rendah. Cara untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak secara illegal karena telah melanggar peraturan perpajakan dan hal ini tidak diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Dari uraian di atas, tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara menekan biaya pada biaya utang.

Biaya utang (*Cost of Debt*) adalah suku bunga efektif (*effective rate*) yang dibayarkan perusahaan terhadap utang dari pinjaman kepada institusi keuangan atau sumber lain. Berkaitan dengan hal tersebut bahwasanya Biaya utang (*cost of debt*) yang dikeluarkan akan mempengaruhi tingkat laba perusahaan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sehingga laba perusahaan akan berkurang dan pajak yang akan dibayarkan berpengaruh terhadap laba yang seharusnya didapat yang mengakibatkan pembayaran pajak berkurang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa biaya hutang dapat mempengaruhi pengeluaran pajak seperti halnya membayar bunga terhadap utang yang di tanggung perusahaan.

Dalam hal ini kepemilikan institusional dapat mengendalikan dan mengawasi kinerja. Kepemilikan institusional dianggap mampu membatasi setiap keputusan yang akan di ambil oleh manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis, sehingga mengurangi tindakan manipulasi perusahaan. Purba1 & Syafi'i Haryono, (2018) Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang di ambil oleh manajer, karena investor institusional ikut serta dalam mengambil keputusan sehingga minimnya kecurangan atas tindakan manipulasi laba. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan manajerial.

Indahningrum & Handayani, (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai hubungan positif terhadap kebijakan hutang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Ulfa Jasmine dengan mengubah variabel independent kepemilikan institusional menjadi variabel pemoderasi yang memoderasi hubungan antara biaya utang dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mengubah tahun penelitian dari 2012-2014 menjadi tahun 2016-2018.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah biaya hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional mempengaruhi (memoderasi) hubungan antara Biaya Hutang terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah pengaruh biaya hutang terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antarbiaya hutang dan penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penelitian mengenai pengaruh biaya hutang terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi dan diharapkan juga dapat membantu untuk peneliti selanjutnya, serta memberikan ide terhadap penelitian biaya hutang, penghindaran pajak, kepemilikan institusional dalam perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Membantu pemerintah dalam memantau praktik penghindaran pajak pada perusahaan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut penghindaran pajak yang akan dilakukan.